



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 100.1.6.1/534/DISHUB/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1011);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut IKU Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : IKU Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam diktum Pertama berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 29 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



PERH. 1221, S.E., M.H.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Layanan Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Provinsi	Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi laut dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan provinsi	$RKP = (RCTL + RKTSDP) / 2$ Rasio Konektivitas Provinsi = $(\text{Rasio Konektivitas Angkutan Laut} + \text{Rasio Konektivitas Angkutan SDP}) / 2$	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi laut di wilayah kewenangan provinsi	$((\text{Jumlah lintas Angkutan Laut yang beroperasi pada provinsi} \times \text{bobot lintas} \times \text{bobot angkutan}) \div \text{Jumlah Target lintas Angkutan Laut s/d tahun 2030}) \times \text{Bobot Rasio}$	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Bidang Angkutan Perairan, Bidang Kepelabuhanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan provinsi	((Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas x bobot angkutan) dibagi Jumlah Target lintas penyeberangan s/d tahun 2030) x Bobot Rasio)	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Bidang Angkutan Perairan, Bidang Kepelabuhanan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



JUNAIDI, S.E., M.H.